



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tiban II Blok D No.143 RT.002 RW.002, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Guguk Manyambah, 10 Januari 1978 umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 20 September 2018 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 hal Putusan No.xxxx/Pdt-G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 21 April 2007);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 1. anak pertama Pemohon dengan Termohon, umur 10 tahun
 2. anak pertama Pemohon dengan Termohon, wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 5 hal Putusan No.xxxx/Pdt-G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya **digugurkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 3 dari 5 hal Putusan No.xxxx/Pdt-G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA. Btm, tanggal 20 September, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1440 Hijriyah., oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Erina, M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua Majelis didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag, panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Erina, M.H

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses----- Rp 50.000,-

Hlm 4 dari 5 hal Putusan No.xxxx/Pdt-G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilanpihak	Rp375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 466.000,-	

Hlm 5 dari 5 hal Putusan No.xxxx/Pdt-G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)